

Bagaimana dengan kecelakaan kerja tempat Bapak/Ibu beraktivitas? atau di Palembang? atau di Sumatera selatan ? atau di Indonesia? menurut Bapak/Ibu, jelaskan.

Kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan kami adalah pada bagian pengambilan dan penghantaran uang. Tingkat kecelakaan kerja ini sangat kecil. Kecelakaan terjadi karena sopir penghantar dan pengambil uang dalam kondisi yang tidak sehat atau dalam keadaan mengantuk, kondisi mobil yang belum dilakukan pengecekan. Untukantisipasi kejadian biasanya sopir diberikan istirahat yang cukup serta dilakukan pengecekan kondisi mobil sebelum berangkat melakukan aktivitas pengambilan dan penghantaran uang.

Masalah kecelakaan kerja berikut info yang saya ambil dari tetangga saya sendiri yang mengalami kecelakaan kerja disuatu tempat yang mengalami amputasi jari (maaf saya tidak ingin menyebutkan dimana) yang pasti lokasi di Palembang.

Untuk kecelakaan kerja sendiri saya akui pihak tersebut mau bertanggung jawab dari segi ganti rugi dan tanggungan rumah sakit yang membayar adalah pihak perusahaan itu sendiri. Menurut saya perusahaan dipalembang khususnya sudah bisa menjamin atas hal tersebut.

kecelakaan kerja di lingkungan tambang terutama batubara sangatlah ketat dan diatur dalam perundang-undangan. apabila terjadi kecelakaan operasional penambangan akan distop sampai proses investigasi berita acara kejadian selesai dibuat. saat terjadi kecelakaan tkp sampai KIT, KTT dan petugas K3 harus berada di tempatnya dan diberi police line. setelah itu dilakukan investigasi bersama antara KIT, KTT dan K3 setelah selesai kronologi dan penyebab kecelakaan. harus dibuat laporan perbaikan dari hasil investigasi berita acara kejadian kecelakaan tersebut. setelah disepakati ditandatangani berita acara kejadian tersebut. maka operasional penambangan dapat dilakukan kembali.